

SKRIPSI
PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM
PENDAMPINGAN KLIEN PERKARA PIDANA KORUPSI



Dajukan oleh :
Franciscus Xaverius Raditya Wicaksono

NPM : 09 05 10070
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhusuan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM
PENDAMPINGAN KLIEN PERKARA PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh :

Fransiscus Xaverius Raditya Wicaksono

NPM : 09 05 10070
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhusuan : Penyelesaian Sengketa Pidana

Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 29 Agustus 2014

G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM
PENDAMPINGAN KLIEN PERKARA PIDANA KORUPSI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 September 2014
Tempat : Ruang Dosen Lt.II Ruang Bp. Aryadi

Susunan Tim Penguji

Ketua : G. Aryadi, S.H., M.H.

Sekretaris : Helidorus Chandra Halim, SH.M.Hum.

Anggota : Ch. Medi Suharyono, SH.M.Hum.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Handwritten signatures of the examiners. The first signature is for G. Aryadi, the second for Helidorus Chandra Halim, and the third for Ch. Medi Suharyono.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah asli milik penulis, bukan merupakan duplikasi (jiplakan) atau plagiasi (sauran) dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya ilmiah milik penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku baik pidana maupun perdata.

Yogyakarta, 21 Oktober 2014

Yang menyatakan,

Franciscus Xaverius Raditya Wicaksono

MOTTO

**”Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!
ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah ”**

(YEREMIA 17:7-8)

“Segala Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4:13)

“Sukses adalah keberhasilan yang anda capai di dalam menggunakan talenta-talenta yang telah Allah berikan kepada Anda”

-Rick Devos-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ *Yesus Kristus Sang Juru Selamat*
- ❖ *Bapak dan Ibuku tercinta*
- ❖ *Kakak-kakakku tercinta*
- ❖ *Sahabat-sahabatku tersayang*

*“Terima kasih untuk perhatian, kasih sayang,
doa, dan kesabaran yang senantiasa kalian
berikan”*

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberi kemampuan dan nikmat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi penulisan hukum dengan judul **Penegakan Kode Etik Profesi Advokat dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi.**

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi ilmu hukum bidang penyelesaian sengketa pidana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga kepada:

1. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta para dosen dan seluruh karyawan/staf pegawai FH-UAJY atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
3. Bapak M. Syafei, MS, SH, selaku Ketua PERADI Kabupaten Bantul, yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Suprihono, SH, selaku Ketua Dewan Kehormatan PERADI Kabupaten Bantul, yang telah memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Joko Pitono, SH, selaku Pengurus PERADI Kabupaten Bantul, yang telah membantu dan memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Anton Sudibyso, SH, selaku Ketua Bidang Organisasi Pembina Hubungan Antar Lembaga di Kantor PERADI Kabupaten Bantul, yang telah membantu dan memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda, Ibunda, dan adikku tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua teman dan sahabat yang telah banyak memberi motivasi dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Tuhan YME kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Tuhan YME memberkati dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Yogyakarta, 21 Oktober 2014

Franciscus Xaverius Raditya Wicaksono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT SESUAI UU... NO. 18 TAHUN 2003 DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI ...	20
A. Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat di Kabupaten Bantul	20
B. Penegakan Kode Etik Profesi Advokat di Kabupaten Bantul	30
C. Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran UU No. 18 Tahun 2003	38
D. Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Advokat	46
BAB III PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57

ABSTRAK

Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut.

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data tentang penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan studi kepustakaan dan survey lapangan. Subyek penelitian meliputi para narasumber dari PERADI Kabupaten Bantul. Analisis data menggunakan *content analysis* dan diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan kode etik tidak diatur, namun demikian di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Bantul, belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh PERADI selaku organisasi profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi.

Kata kunci: Kode Etik, Profesi Advokat, UU No. 18 Tahun 2003